



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 86/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 01 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2008, di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/PW.0108/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salasae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Salassae, kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun dan dalam kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat pernah ke kendari selama 2 tahun dan telah di karuniai anak bernama Dirwan, umur 8 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan maret tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan selama ini Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sering memukul penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 di sebabkan karena tergugat tiba – tiba memukul Penggugat tanpa di ketahui alasannya dan kejadian itu sudah berulang kali terjadi dan sejak kejadian itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/PW.0108/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang diterbitkan

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, saksi bertetangga penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan selama ini Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, saksi bertetangga penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan selama ini Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sering memukul penggugat;

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2008;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan selama ini Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC. dan Achmad Ubaidillah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Mustamin, LC

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.,

Ketua majelis,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	315.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.86/Pdt.G/2018/PA.Blk